

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengertian Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disebut UUPPLH) yang menyatakan:

”Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan benda mati, khususnya manusia dengan lingkungannya. Dikatakan manusia ada di dalamnya karena manusia adalah salah satu makhluk hidup yang sangat berpengaruh perannya dalam lingkungan hidup. Manusia dengan tingkah lakunya dapat mempengaruhi lingkungan seperti mencemari, merusak atau melestarikan lingkungan.<sup>1</sup>

Pencemaran Lingkungan hidup di Indonesia, semakin hari semakin memprihatinkan. Bahkan telah membahayakan kehidupan setiap makhluk hidup di dalam dan sekitarnya. Hal tersebut disebabkan karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan pencemaran dan kerusakan di bidang lingkungan seperti pembakaran hutan, penambangan liar, pengerukan pasir, dan lainnya yang kesemuanya menimbulkan kerugian sangat besar.

---

<sup>1</sup> Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 1.

Pada jaman modern ini dengan semakin bertambahnya penduduk maka semakin banyak juga pengaruh terhadap pencemaran lingkungan, terutama di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya seperti di kota Surabaya. Kota Surabaya pertumbuhan penduduknya berkembang pesat sehingga berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan yang salah satunya disebabkan oleh sampah. Pengertian sampah menurut Pasal 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (untuk selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2008):

“Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat”.

Sedangkan menurut Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Surabaya No 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (untuk selanjutnya disebut Perda Surabaya No. 4 Tahun 2000):

“Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan atau anorganik logam maupun bukan logam, yang dapat terbakar atau tidak”.

Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih terinci dampak negatif dan positif yang akan timbul dari

usaha atau kegiatan tersebut, sehingga sejak dini telah dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya.<sup>2</sup>

Manusia diharapkan dapat mengelola lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya untuk menjamin keberlangsungan lingkungan tersebut, termasuk dalam mengelola sampah namun hal tersebut dalam kenyataannya justru sering tidak terjadi. Manusia sering kali merusak lingkungan di sekitarnya, baik sengaja ataupun tidak. Aktivitas manusia menjadikan lingkungan rusak dan tercemar, contohnya adalah perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Sampah dibuang sembarangan di sungai, tepi jalan, ataupun saluran air. Tumpukan sampah memberikan banyak permasalahan di lingkungan masyarakat, contohnya lokasi pembuangan sampah sementara (LPS) Tambak Rejo di jalan Kenjeran di depan makam Rangkah yang dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surabaya. Lokasi pembuangan sampah tersebut terjadi penumpukan sampah yang melebihi batas sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Dampaknya berpengaruh bagi masyarakat sekitar LPS dan pengendara yang melewati LPS tersebut, karena letaknya juga tidak efisien yang berada di pinggir jalan raya, sehingga sering menimbulkan kemacetan lalu lintas karena gerobak sampah dan mobil pengangkut sampah tersebut sering parkir di bahu jalan.

Semakin banyaknya penduduk maka semakin bertambahnya juga sampah khususnya di Kota Surabaya, hal ini menjadi ancaman karena akan semakin menumpuknya sampah yang akan membahayakan bagi kesehatan khususnya di

---

<sup>2</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada, 1994) hlm 314

LPS Tambak Rejo. Hal itu disebabkan karena letak LPS dan lokasi pembuangan akhir (LPA) jaraknya cukup jauh sehingga pengangkutan sampah yang berada di LPS tidak dilakukan setiap hari sehingga timbunan sampah lebih dari dua hari yang menimbulkan bau yang tidak sedap, sehingga terjadi pencemaran lingkungan khususnya di lingkungan sekitar LPS Tambak Rejo. Hal tersebut menjadi kewajiban petugas sampah di LPS Tambak Rejo dan masyarakat sekitar untuk bagaimana supaya bisa memikirkan dampak negatif dan positifnya agar sampah tersebut tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Permasalahan sampah tersebut harus segera ditanggulangi, salah satunya dengan melaksanakan pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif serta bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah mereka sendiri.

UUPPLH mengatur tentang peran serta masyarakat pada Pasal 70 ayat (1)

, (2) dan (3) :

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul,
  - c. keberatan, pengaduan; dan/atau
  - d. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
  - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam kenyataanya, masyarakat saat ini masih banyak yang belum berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta tidak memberi saran dan pengaduan atau laporan terhadap masalah di lingkungan sekitar, khususnya di LPS Tambak Rejo. Dampaknya banyak terjadi pencemaran lingkungan yang tidak teratasi dan akan semakin banyak pencemaran lingkungan karena masyarakat kurang sadar akan dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran lingkungan. Hal tersebut akan terus terjadi karena masalah penegakan hukum lingkungan masih belum efektif dan hal ini menjadi kendala.

Kendala ini sangat terasa dalam penegakan hukum yang sangat sulit mengungkap pelaku kejahatan di bidang lingkungan. Untuk menghilangkan kendala diperlukan metode khusus. Bahkan orang yang mendidik, memberi penerangan dan penyuluhan hukum perlu dibekali dengan pengetahuan terlebih dahulu mengenai metode di samping substansi yang harus disampaikan kepada masyarakat.<sup>3</sup>

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas skripsi ini berjudul: **“STUDI TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DI LOKASI PEMBUANGAN SAMPAH SEMENTARA SEMENTARA TAMBAK REJO SURABAYA”** karena pada LPS Tambak Rejo Surabaya diduga terdapat masalah dengan sistem atau aturan yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*.(Jakarta: Sinar Grafika.2005), hlm.54.

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Apakah pembuangan sampah di LPS Tambak Rejo Surabaya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pencemaran Lingkungan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan di LPS Tambak Rejo Surabaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada paparan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Mengetahui apakah pembuangan sampah di LPS Tambak Rejo Surabaya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pencemaran Lingkungan.
2. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan di LPS Tambak Rejo Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Meberikan suatu jawaban atas masalah yang diamati, serta dapat memberikan pemahaman mengenai beberapa hal yang terkait dengan pencemaran lingkungan dilihat dari segi hukum khususnya hukum pidana.

Dengan penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pribadi serta dapat mengetahui apakah di LPS Tambak Rejo Surabaya itu dapat dikatakan sebagai pencemaran lingkungan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil kebijakan dalam menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan di sekitar LPS Tambak Rejo Surabaya dan dapat sebagai bahan untuk mengatasi masalah yang diamati serta memberi masukan-masukan kepada pihak-pihak terkait seperti Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, Petugas Sampah di LPS Tambak Rejo Kota Surabaya dan Masyarakat sekitar LPS Tambak Rejo Kota Surabaya.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang didasarkan oleh fakta, realita, dan permasalahan yang ada di lapangan.<sup>4</sup> Jadi penelitian hukum empiris dalam penulisan ini berfokus pada fakta tentang pencemaran lingkungan di lokasi pembuangan sampah sementara Tambak Rejo Surabaya.

### **1.5.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>5</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menelaah permasalahan yang

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pers, 1996), hlm 46.

<sup>5</sup> Achmad Yulianto dan Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

ada dalam penelitian ini, yaitu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah di LPS Tambak Rejo Surabaya.

### **1.5.3 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di lokasi pembuangan sampah sementara Tambak Rejo di jalan Kenjeran depan makam Rangkah Surabaya. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan tempat atau lokasi ditemukannya permasalahan pencemaran lingkungan seperti bau yang tidak sedap dan terjadi penumpukan sampah. Serta letak LPS juga tidak efisien yang berada dekat rumah warga dan di pinggir jalan raya sehingga sering terjadi kemacetan lalu lintas akibat gerobak dan mobil pengangkut sampah sering parkir di bahu jalan. Maka dari itu lokasi LPS Tambak Rejo Kota Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian.

### **1.5.4 Data Penelitian**

Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga data penelitian, yaitu data primer dan data sekunder dan tersier.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya, data primer diperolehnya sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih memerlukan analisis lebih lanjut.<sup>6</sup>

Pihak-pihak yang diwawancara adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, Petugas Kebersihan

---

<sup>6</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm, 86.

LPS Tambak Rejo Surabaya dan Masyarakat disekitar LPS Tambak Rejo Surabaya.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa literature-literatur, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, brosur, dan berita internet.<sup>7</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya yaitu buku-buku berisi teori-teori, selain itu juga menggunakan data-data dari instansi terkait dan perundang-undangan, diantaranya adalah:

- a. Teori-teori penegakan hukum lingkungan;
- b. Teori-teori Aspek-aspek hukum lingkungan;
- c. Teori-teori Tindak pidana pencemaran lingkungan hidup;
- d. Data kepadatan penduduk Kecamatan Simokerto Kota Surabaya;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah;
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan atau petunjuk data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, contohnya kamus besar bahasa indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Achmad Yulianto dan Mukti Fajar ND, *Op.Cit.*, hlm. 158.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hlm, 12.

### 1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi, Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.<sup>9</sup>

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, diperoleh sebuah fenomena di LPS Tambak Rejo Surabaya yang mengakibatkan bau yang tidak sedap serta tumpukan sampah yang melebihi kapasitas LPS tersebut.

2. Wawancara, teknik wawancara dimaksudkan melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi<sup>10</sup>.

Wawancara ini menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terkait pertanggungjawaban terhadap pencemaran lingkungan di LPS Tambak Rejo Surabaya. Pihak-pihak yang diwawancara adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Surabaya, Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Petugas Kebersihan LPS Tambak Rejo Surabaya dan Masyarakat disekitar LPS Tambak Rejo Surabaya.

3. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang

---

<sup>9</sup> Achmad Yulianto dan Mukti Fajar ND, *Op.cit.*, hlm.168

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 161.

dipecahkan.

Studi Kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

#### **1.5.6 Analisis Data**

Analisis Data dalam skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.<sup>11</sup>

Dalam menganalisis data pada skripsi ini adalah dengan cara mengumpulkan data yang berupa informasi yang telah diperoleh dari wawancara dari pihak-pihak terkait seperti Badan Lingkungan hidup Kota Surabaya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, petugas di LPS Tambak rejo Surabaya dan Masyarakat sekitar LPS Tambak Rejo Surabaya kemudian dihubungkan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti pada skripsi ini, sehingga dapat dapat diperoleh jawaban dari rumusan permasalahan skripsi ini, yaitu tentang apakah pembuangan sampah di LPS tambak Rejo Surabaya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencemaran lingkungan dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap pencemaran lingkungan di LPS Tambak Rejo Surabaya.

---

<sup>11</sup> P. Joko Subagyo, *Op.Cit*, hlm, 106.

## 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab. Masing-masing bab merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Urutan keseluruhan bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika dalam penulisan skripsi ini.

**Bab II Tinjauan Pustaka**, menguraikan tentang tinjauan pustaka dari permasalahan hukum pada Bab I, serta pengertian-pengertian dan menguraikan tentang landasan teori mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan yang nantinya agar dapat menjawab permasalahan hukum yang diangkat.

**Bab III Pembahasan**, merupakan uraian hasil pembahasan dari rumusan masalah yang telah menjadi fokus dari kajian dalam skripsi ini yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran lingkungan di lokasi pembuangan sampah sementara (studi di lokasi pembuangan sampah sementara Tambak Rejo Surabaya ), dan agar mengetahui apakah pembuangan sampah di LPS Tambak Rejo Surabaya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pencemaran Lingkungan, serta bagaimana pertanggungjawaban pidananya terhadap pencemaran lingkungan di lokasi pembuangan sampah sementara.

**Bab IV Penutup**, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari studi pencemaran lingkungan di lokasi pembuangan sampah sementara Tambak Rejo Surabaya, serta berisi saran yang akan menjadi rekomendasi dari pokok permasalahan.